



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN
2019 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan perlu didukung Perjalanan Dinas yang dilaksanakan secara selektif, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta memperhatikan target kinerja yang relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daerah sehingga perlu dirubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
13. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 56), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, ayat (3) huruf h dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), digolongkan dalam 6 (enam) kelompok, yaitu:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon I;
 - c. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II/Staf Ahli Gubernur;
 - d. Pejabat Eselon III/Golongan IV;
 - e. Pejabat Eselon IV/Golongan III;
 - f. Golongan II dan I.
- (2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
 - b. biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Fasilitas Transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil;
 - d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;

- e. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil;
 - f. biaya pemetaan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dan
 - g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.
- (4) Khusus Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan SPT yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan SPPD yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penandatanganan SPT perjalanan dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, dan Eselon I ditandatangani oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Wakil Gubernur.
- (5) Dalam hal Wakil Gubernur berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Pejabat berwenang.
- (6) Penandatanganan SPT perjalanan dinas bagi Eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (7) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Pejabat berwenang.
- (8) Penandatanganan SPT perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (9) Dalam hal Ketua DPRD berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Ketua DPRD.
- (10) SPT perjalanan dinas untuk seluruh ASN, Calon Pegawai ASN, dan Pegawai Tidak Tetap dengan jabatan Eselon III ke bawah atau yang disetarakan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah (PD).
- (11) Dalam hal Kepala PD berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Pejabat berwenang.

- (12) SPT perjalanan dinas bagi seluruh Pegawai ASN, Calon Pegawai ASN, dan Pegawai Tidak Tetap pada PD/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berkedudukan di luar Ibukota Provinsi Kalimantan Barat dan Ibukota Kabupaten Kubu Raya, penandatanganan SPT diatur sebagai berikut:
 - a. Perjalanan dinas biasa dengan tujuan ke luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat bagi seluruh Pegawai ASN, Calon Pegawai ASN, dan Pegawai Tidak Tetap, SPT ditandatangani oleh Kepala PD. Dalam hal Kepala PD berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Perjalanan dinas biasa dengan tujuan ke dalam daerah di luar kedudukan PD/UPTD namun masih berada di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat bagi seluruh Pegawai ASN, Calon Pegawai ASN, dan Pegawai Tidak Tetap, SPT ditandatangani oleh Kepala PD/UPTD. Dalam hal Kepala PD/UPTD berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
 - (13) SPPD bagi Gubernur dan Wakil Gubernur ditandatangani oleh Gubernur.
 - (14) Dalam hal Gubernur berhalangan, maka SPPD ditandatangani oleh Wakil Gubernur.
 - (15) SPPD Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - (16) SPPD Pegawai ASN, Calon Pegawai ASN, dan Pegawai Tidak Tetap ditandatangani oleh Kepala PD/Biro/UPTD.
 - (17) Dalam hal Kepala PD/Biro/UPTD berhalangan, maka SPPD ditandatangani oleh Pejabat Mewakili Kepala PD/Biro/UPTD.
 - (18) SPPD bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.
 - (19) Dalam hal Ketua DPRD berhalangan maka SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Ketua DPRD.
 - (20) Isteri/suami Pejabat Negara yang melakukan/mengikuti Perjalanan Dinas golongannya disamakan dengan golongan Pejabat Negara yang bersangkutan.
 - (21) Keikutsertaan Isteri/suami Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam perjalanan dinas karena mendampingi Pejabat Negara atau adanya undangan resmi yang meminta mengikut sertakan Isteri/suami Pejabat Negara.
3. Ketentuan ayat (2) huruf g Pasal 23 dihapus dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pelaksana SPT menyampaikan laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas secara tertulis kepada pejabat penandatanganan SPT dan menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA.

- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. SPT yang sudah ditandatangani;
 - b. SPPD yang sudah ditandatangani dan disahkan oleh pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana ayat (3) tidak dilaksanakan maka PA/KPA dapat mempertimbangkan untuk tidak membayarkan biaya Perjalanan Dinas berikutnya.
- (5) Dalam hal pelaksana SPT merupakan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA sekurang-kurangnya melampirkan dokumen berupa:
 - a. SPT yang sah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya Perjalanan Dinas *lumpsum*. Besaran *lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas berdasarkan peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Pakta Integritas. Hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Perjalanan Dinas sesuai SPT;
 - e. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditandatangani pelaksana Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan; dan
 - f. tiket pesawat dan *boarding pass*, khusus perjalanan dinas biasa dengan tujuan luar daerah.
- (6) Kuitansi dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 8 Januari 2024
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON


Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 8 Januari 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD BARI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina Tk. I (IV/b)
19820416 200012 1 001

LAMPIRAN V

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KOP SURAT

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nomor :

| | | | |
|----|---|----------------|------------|
| 1. | Pejabat berwenang yang memberi perintah | | |
| 2. | Nama /NIP Pegawai yang diperintahkan | | |
| 3. | a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan / Instansi | a. b. | |
| 4. | Maksud Perjalanan Dinas | | |
| 5. | Alat angkutan yang dipergunakan | | |
| 6. | a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan | a. b. | |
| 7. | Lamanya perjalanan a. dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali / tiba di tempat baru *) | a. b. c. | |
| 8. | Pengikut : N a m a 1. 2. | Tanggal Lahir | Keterangan |
| 9. | Pembebanan anggaran a. I n s t a n s i b. Mata Anggaran | a. b. | |
| 10 | Keterangan lain | | |

Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di :

Tanggal :

(Pejabat Yang Berwenang)

(.....)
NIP

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

| | |
|---|--|
| I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP | |
| II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP |
| III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP |
| IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP |
| Tiba di : Pada tanggal : Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk (.....) NIP | |
| VII. Catatan Lain-lain | |
| VIII. PERHATIAN : Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara / Daerah, apabila negara / daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya | |

(Pejabat Yang Berwenang),

(.....)

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

LAMPIRAN VI

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7
TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1)
NIP :(2)
Jabatan :(3)
Unit Organisasi :(4)
SKPD :(5)

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama:

Nama :(6)
NIP :(7)
Jabatan :(8)
Unit Organisasi :(9)
SKPD :(10)

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang
sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

.....
.....(11).....
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat
digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari
ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia
diproses sesuai dengan ketentuan 11las yang berlaku.

.....(12)
Yang Membuat Pernyataan

.....(13)

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

- [1] Diisi nama Pejabat yang menandatangani SPT.
- [2] Diisi NIP Pejabat yang menandatangani SPT.
- [3] Diisi jabatan Pejabat yang menandatangani SPT.
- [4] Diisi nama Unit Organisasi Pejabat yang menandatangani SPT.
- [5] Diisi nama SKPD Pejabat yang menandatangani SPT.
- [6] Diisi nama Pelaksana SPT.
- [7] Diisi NIP Pelaksana SPT.
- [8] Diisi jabatan Pelaksana SPT.
- [9] Diisi nama Unit Organisasi Pelaksana SPT.
- [10] Diisi nama SKPD dari Pelaksana SPT.
- [11] Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas.
- [12] Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan.
- [13] Diisi tanda tangan dan nama jelas Pejabat yang menandatangani SPT.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

LAMPIRAN IX

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7
TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KOP SURAT

Tahun Anggaran:

Nomor Kuitansi:

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu
Sebesar : Rp.....
Terbilang :
Rupiah

Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan
kegiatan
dengan rincian:
1. uang harian : Rp.....
2. biaya transportasi : Rp.....
3. biaya penginapan : Rp.....
4. uang representasi perjalanan dinas : Rp.....
5. biaya taksi : Rp.....

....., 20.....
Penerima,

Materai
Rp 10.000

.....
.....

Menyetujui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran,

Bendahara
Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

LAMPIRAN X

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7
TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KOP SURAT

PAKTA INTEGRITAS

**PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas Nomor: Tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal sampai dengan
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan;
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., 20.....
Pelaksana Perjalanan Dinas,

Materai
Rp 10.000

.....
.....

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON